



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Habibie

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 September 2016 Pukul 15.02 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Utomo Karim
2. Meyke Camaru
3. Aan Sukirman

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Saudara Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016, hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia, saya sendiri selaku juru bicara Heru Widodo. Kemudian, ada di sebelah kanan saya, Meyke Camaru dan di sebelah kiri saya ada Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kami sudah menerima permohonan dari Saudara Pemohon. Oleh karena itu, pada pemeriksaan pendahuluan ini saya mohonkan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan Saudara. Mungkin tidak perlu sampai detail sekali, tapi hal-hal yang kira-kira menjadi poin dari permohonan ini. Ya, soal kewenangan Mahkamah barangkali tidak perlu lah dibacakan karena itu pengujian undang-undang sudah pasti, mungkin soal kedudukan hukum perlu penegasan di sana, sini, dan kemudian alasan permohonan sampai dengan petitum, silakan.

4. PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan, mohon diperkenankan untuk menyampaikan ralat, Yang Mulia, karena cukup mengganggu, di halaman 11 dan 12, kemudian juga 13, Yang Mulia. Itu yang kami maksud adalah tindak pidana, tapi di dalam permohonan yang kami sampaikan tertulis kejahatan, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana itu?

6. PEMOHON: HERU WIDODO

Halaman 11, di poin 17, Yang Mulia, yang ada garis bawah.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

8. PEMOHON: HERU WIDODO

Karena melakukan kejahatan, yang dimaksud adalah tindak pidana, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

10. PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian di halaman 12 di permohonan di petitum angka 2, juga sama, Yang Mulia. Yang kami maksud adalah tindak pidana. Demikian juga di petitum yang angka 3 halaman 13, yang kami maksud adalah tindak pidana, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, oke. Ya, silakan.

12. PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, permohonan ini diajukan oleh Drs. H. Rusli Habibie, MAP. Yang mana pada saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Gorontalo Periode 2012-2017, Yang Mulia.

Mengenai kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan. Kemudian, mengenai kedudukan hukum. Bahwa ... dan kerugian konstitusional Pemohon merupakan gubernur yang baru satu kali periode dan mempunyai kesempatan maju lagi untuk periode berikutnya.

Kemudian, Yang Mulia, bermula di tahun 2013, Pemohon dalam kedudukannya selaku Gubernur Gorontalo pernah mengeluarkan surat Nomor 200 dan seterusnya, tanggal 17 Juni 2013, yang isinya adalah menyampaikan laporan tentang situasi keamanan di wilayahnya, termasuk menyampaikan adanya kendala disharmoni hubungan dengan Pimpinan Polda Gorontalo saat itu. Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, kemudian juga tembusan kepada Presiden, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Panglima Tujuh Wirabuana, Ketua Komisi III, dan

Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ini dilakukan dalam kedudukan Gubernur selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Namun, Yang Mulia, dampak dari pengiriman surat tersebut ternyata di belakang hari dibawa ke ranah pidana dengan sangkaan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUH Pidana, yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Kemudian, di dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, Pemohon ... Pengadilan Gorontalo menjatuhkan pidana 8 bulan penjara. Diajukanlah banding ke pengadilan tinggi dan hukuman menjadi 5 bulan pidana penjara. Proses berlanjut, kasasi diajukan. Dan belakangan, Yang Mulia, di bulan Agustus turun petikan putusan kasasi yang amarnya menghukum Pemohon satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun.

Yang Mulia, semula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, inkonstitusional bersyarat." Pemohon yang pernah didakwa atas tujuan melanggar ... tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun masih dapat mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Namun, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g di undang-undang yang baru Nomor 10 Tahun 2016, hak konstitusional Pemohon telah secara spesifik dan potensial pasti menjadi terhalang untuk maju dipilih menjadi kepala daerah, oleh karena frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih*, yang semula terdapat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menjadi dihapus dan ditiadakan dalam pasal yang dimohonkan pengujiannya sekarang ini.

Pemberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g yang diajukan permohonan ini telah memperluas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, diubah menjadi seluruh tindak pidana sekalipun ancaman pidananya hanya percobaan, Yang Mulia. Meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih terdapat atau ... terdapat frasa *atau bagi mantan terpidana* telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Namun, Yang Mulia, frasa *tidak pernah sebagai terpidana* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana, baik yang ringan maupun berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas tuduhan tindak pidana ringan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih.

Kemudian, Yang Mulia, di dalam pasal lain di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan ... ini nanti mohon izin kami tambahkan, Yang Mulia, diperbaiki permohonan. Seorang calon gubernur ataupun wakil gubernur yang terpilih apabila ia ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan ia diberhentikan sementara. Kemudian apabila ia menjadi terpidana, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ia diberhentikan tetap, Yang Mulia, pidana apapun.

Kemudian, Yang Mulia, atas dasar argumentasi yuridis tersebut, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang ini.

Kemudian, Yang Mulia, tentunya dalam hal permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka hak konstitusional Pemohon untuk maju dan dipilih menjadi tidak terhalang lagi.

Yang tidak kalah pentingnya juga, Yang Mulia. Bahwa kerugian konstitusional yang potensial pasti, bahkan akan menjadi kenyataan apabila permohonan ini diputus pasca ditutupnya masa pendaftaran pasangan calon tanpa dapat mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta dalam pemilukada serentak 2017. Mengingat pendaftaran pasangan calon sudah dibuka ... akan dibuka oleh KPU pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2016. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, mengenai alasan-alasan permohonan. Bahwa sebagaimana kami kemukakan yang dijadikan objek adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kemudian, alasan-alasan yang kami sampaikan bahwa di dalam ... mohon maaf, Yang Mulia, pemberlakuan larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa batasan hanya terhadap pidana yang hukuman dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Menurut hemat Pemohon merupakan aturan yang sewenang-wenang dan selain itu berpotensi menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam salah satu agenda demokrasi.

Kemudian juga bahwa Pemohon berargumentasi pemberlakuan norma larangan dalam pasal yang dimohonkan secara berubah-ubah dari periode pemilihan kepala daerah 2015, kemudian 2017 juga berubah, selain tidak memberikan kepastian hukum juga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menghapus frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima*

tahun atau lebih, yang semula terdapat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah memperluas cakupan tindak pidana yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih diubah menjadi seluruh tindak pidana sekalipun ancaman penjaranya hanya percobaan.

Yang Mulia, selain itu pemberlakuan norma yang diuji tersebut telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja dipidana dengan motivasi persaingan politik semata dan bernuansa kriminalisasi. Padahal seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang mencalonkan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut diberlakukan secara nyata selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga ketidakadilan terhadap diri Pemohon.

Yang Mulia, pemberlakuan syarat yang berbeda-beda sebagaimana kami kemukakan tadi, selain bertentangan dengan prinsip negara hukum, juga memberikan ... yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan antara pemilihan sebelumnya dengan pemilihan di tahun 2017. Hal tersebut, menurut hemat Pemohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, terhadap aturan atau norma yang mengatur hal yang serupa dengan permasalahan hukum ini in casu tentang pembatasan hak seseorang untuk dipilih telah diuji konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 11/ ... -17/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari, yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta bersifat individual dan tidak kolektif.

Selain itu, Yang Mulia, Mahkamah dalam Putusannya Nomor 4/PUU-VII/2009 pun memberikan batasan terhadap syarat yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam hal Pasal 7 ayat (2) tetap diberlakukan maka timbul ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi warga negara pada umumnya dan terhadap diri Pemohon pada khususnya.

Atas dasar argumentasi permohonan di atas, maka pasal yang dimohonkan pengujian ini terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, Yang Mulia, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, dan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Kemudian, Yang Mulia, berikutnya perkenankan kami menyampaikan permohonan prioritas meskipun tidak ada landasan hukumnya. Namun yang jelas, Yang Mulia, untuk kepentingan hukum Pemohon bahwa penyelenggaraan pemilu pada serentak 2017 akan dimulai pendaftarannya tanggal 19 sampai dengan 21 September 2016.

Terakhir dalam petitum, berdasarkan argumentasi sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia secara ... sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, pemaparan pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Saudara Pemohon. Ya, permohonan ini sudah cukup rinci kalau menurut saya. Saya cuman mau menanyakan satu hal saja sebelum, ya, mungkin ada tambahan dari Yang Mulia Hakim Anggota. Ya, poin 8 ya di halaman 4 tentang ... dalam uraian mengenai legal standing itu. Saudara mengatakan, "Sekarang beredar luas petikan putusan kasasi Pemohon yang amarnya menghukum Pemohon dengan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun." Itu ... apa ... ada disertakan sebagai bukti ndak? Dari mana itu ... anunya ... dapat itu?

14. PEMOHON: HERU WIDODO

Disertakan, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana? Tidak disebutkan di P berapa itu.

16. PEMOHON: HERU WIDODO

Mohon izin, Yang Mulia. Pada saat kami menyampaikan permohonan, petikan itu belum kami dapat, tapi sudah beredar. Kemudian pada saat ini baru kami dapatkan dan akan kami susulkan menjadi bukti tambahan.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau begitu. Ya, itu nanti disusulkan, ya. Ya. Saya ... ya, karena ini sudah jelas walaupun mengenai permohonan prioritas, tentu ya, itu tidak ... tidak ... ya, memang tidak ada dasarnya tadi ... karena ini memerlukan proses panjang juga karena banyak permohonan tentang ini, tapi nanti akan ... semua akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim tentang bagaimana putusan mengenai hal ini. Termasuk apakah nanti ini akan dibawa ke Pleno atau tidak, nanti itu nanti, tapi ini kan, masih dalam rangka perbaikan permohonan. Saudara masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Nah, oleh karena itu mungkin dari Yang Mulia Pak Manahan Sitompul? Silakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya hanya menyoroti tadi itu bahwa kalimat yang mengatakan, "Karena ada upaya-

upaya dari lawan politik." Begitu, ya? Jadi, seolah-olah ini ada hal yang menghambat terhadap si Pemohon untuk melanjutkan periodenya untuk terpilih kembali. Kira-kira begitu, ya?

Jadi, ada sedikit menjadi hambatan atau menjadi ... menjadi pemikiran bagi saya pribadi, ya. Apakah benar itu kasus yang dibuat-buat atau tidak, tapi yang jelas putusan Mahkamah Agung sudah ada, ya? Itu juga menjadi ketegasan juga. Yang jelas putusan Mahkamah Agung sudah ada mengenai ini?

19. PEMOHON: HERU WIDODO

Sudah ada, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu tadi ya, bukti nanti diserahkan kemudian.

Kemudian yang kedua, tadi dikemukakan bahwa adanya ketidakpastian hukum, adanya perbedaan undang-undang pemilihan sebelumnya dengan undang-undang pemilihan yang sekarang ini. Jadi, perbedaan itu menjadi hal yang berlawanan dengan konstitusi. Ah, ini juga mungkin mohon di ... apa ... mohon diperhalus lagi karena ini kadang-kadang membuat nanti tidak menjadi rasio hukum yang benar, begitu ya? Itu tadi yang saya ... saya tangkap sehingga ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon itu tidak ... tidak diperolehnya. Ah, jadi keadilan bagi si Pemohon belum tentu keadilan bagi yang lain, ya. Ini juga harus dilihat. Jadi, keadilan yang individual, belum tentu nanti bisa menjadi keadilan bagi yang lain.

Nah, kemudian jangan karena kepentingan politik yang saat ini dari si Pemohon, maka undang-undang itu pun mestinya harus diubah begitu ya, tapi coba dilihat alur dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, bagaimana itu syarat-syarat yang 5 tahun tadinya ya, atau ancaman minimal 5 tahun, ya. Ah, itu bagaimana. Terus kemudian harus setelah 5 tahun dulu, baru berhak untuk mencalonkan. Itu ada ... ada sejarahnya, ada pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dari Mahkamah sehingga sampai adanya sekarang ketentuan yang terakhir ini.

Barangkali itu mungkin juga bisa dikemukakan oleh Pemohon supaya jangan tutup mata terhadap itu. Itu maksud ... maksud saya, ya? Supaya jangan tutup mata terhadap itu bahwa itu bukan sewenang-wenang karena saya lihat tadi di situ pergantian daripada ... apa namanya ... perubahan daripada peraturan perundang-undangan itu, jadi merupakan sewenang-wenang begitu. Ada tadi saya kutip itu, kata-kata seperti itu. Mungkin tolong itu nanti diperhalus ya? Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Yang Mulia Pak Wahid, ada?

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Uraianya saya pikir sudah cukup rinci. Ada hal yang ditekankan, tadi juga saya sebutkan bahwa dengan pemberlakuan norma larangan dalam pasal yang dimohonkan berubah-ubah setiap periode pemilihan, itu tidak memberikan kepastian hukum.

Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan itu di dalam persyaratan lagi, ya. Ya, sehingga syarat ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 penetapan perpu itu pakai 5 tahun. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pakai 5 tahun hanya karena itu dimuat lagi. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka berubah lagi karena sudah ada pernah putusan kita bulan Juli 2015 itu terhadap mantan terpidana. Tapi yang ingin Saudara tekankan kok apa ... yang norma mengenai pidana yang diancam dengan penjara itu hilang, begitu kan ya, ketika di Undang-Undang Nomor 10-nya, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ada, bahkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu ada, hanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum ada putusan kita tentang mantan terpidana, kan.

Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ... nah, berubah-ubah ini kebetulan apa ... di persyaratan lagi, kan nampak Saudara tekankan bahwa ini tidak ada kepastian hukum yang berkeadilan, terlebih lagi kan sudah pemilu serentak 2015 yang lalu sudah diberlakukan norma itu. Kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini kan sebetulnya kalau dilihat di pertimbangan semua ini karena ada putusan MK, kan, hanya memuat putusan MK saja sebetulnya dilihat di penjelasan umumnya, putusan MK ini, ini, ini kami masukkan ini, begitu kan.

Nah, semuanya landasannya adalah putusan MK sebetulnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lah, kok yang 5 tahunnya hilang, begitu ya. Dengan hilang ini, yang dulu jadi ... bisa jadi, enggak bisa, bahkan potensi dijadikan alat, ya untuk menghalangi lawan-lawan politiknya, bahkan disebutkan tadi sudah ada putusan MA itu, ya. Jadi, Saudara intinya itu, coba dipertajam apa lagi tadi memang kemarin bukti yang itu belum ada, ya, sekarang buktinya sudah ada, sehingga menghidupkan kembali ketentuan apa ... melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara ... di sini Saudara menyebut 5 tahun. Kalau yang lalu kan 5 tahun atau lebih. Apakah sama atau punya konsekuensi yang berbeda di Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu dan Undang-Undang Nomor 1 dulu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kalau ini minimal 5 tahun. Punya enggak nanti ininya, konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Kalau Saudara ingin

katakan tadi, mengembalikan hidup kembali, ya 5 tahun atau lebih itu. Tapi Saudara mengatakan ancaman pidananya 5 tahun minimal, minimal, ya, coba itu dicermati apakah nanti punya konsekuensi yang berbeda. Saya kira itu saja untuk nanti coba dipertajam terlebih lagi setelah ada bukti itu Saudara tadi mengatakan apa ... selebaran apa, ya, tapi sekarang sudah ada putusan MA itu yang memang riil, apa ... akan menghalangi kerugian konstitusional dari Pemohon, ya. Terima kasih, Pak.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya kira sudah ini, ya, sudah diberikan semua ininya. Ada yang mau disampaikan lagi?

24. PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia. Kami mohon izin, jadi setelah permohonan ini kami daftarkan, Yang Mulia, ada perkembangan ternyata di dalam Pasal 163 dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ada hal yang berkaitan dengan permohonan kami. Oleh karena misalnya di dalam Pasal 163, Yang Mulia, ditetapkan ayat (7), "Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan wakil gubernur." Kemudian ayat (8) nya, "Apabila ditetapkan sebagai terpidana, terpidana dengan ancaman hukuman berapa pun langsung diberhentikan tetap." Nah, ini yang untuk Pasal 163, untuk gubernur, wakil gubernur, Pasal 164 untuk bupati, walikota, wakil bupati, dan wakil walikota. Oleh karena ini berkorelasi dengan objek permohonan kami, kami mohon izin untuk menambahkan objek permohonan terhadap Pasal 163 dan Pasal 164, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti petitumnya bertambah nanti?

26. PEMOHON: HERU WIDODO

Petitumnya bertambah, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya kira tidak apa-apa karena ini masih dalam perbaikan permohonan, walaupun sudah memperluas itu sepanjang nanti perbaikannya tidak melampaui jangka waktu. Kalau melampaui jangka

waktu berarti tetap permohonan ini yang kami gunakan sebagai bahan pertimbangan.

28. PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Insya Allah dalam dua hari ke depan kami sampaikan, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau demikian Saudara diberikan waktu untuk ... ada hal lain? Sudah itu saja, ya?

30. PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas masukannya.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dan terakhir perbaikan itu sudah harus kami terima pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, paling lambat pukul 10.00 WIB, bukan waktu Indonesia bercanda, ya, WIB ini, Waktu Indonesia Barat, pukul 10.00. Sudah, ya, saya ulangi lagi, Selasa, 27 September 2016, pukul 10.00 WIB. Ada lagi?

32. PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau demikian maka persidangan untuk hari ini selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 14 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.